

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR: 16 TAHUN 2011

T E N T A N G PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT "BENYAMIN GULUH"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa Benyamin Guluh merupakan tokoh masyarakat Kolaka, mantan mantri kesehatan (perawat) pertama di Kabupaten Kolaka yang mempunyai kontribusi banyak dalam pembangunan dibidang kesehatan pada masanya, salah satu Tokoh pendiri Kabupaten Kolaka dan sosok pejuang dalam mempertahankan NKRI di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sulselra);

b. bahwa untuk mengenang perjuangan dan cinta Benyamin Guluh pada Bangsa dan Tanah Air, guna membangkitkan semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Integritas Kebangsaan maka nama Benyamin Guluh perlu diabadikan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Kolaka menjadi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b. tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara RI No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 18);
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN R.I Tahun 2004 No 125, Tambahan LN R.I No 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENETAPAN NAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KABUPATEN KOLAKA MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kolaka;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
- g. BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah;
- h. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.

B A B II NAMA RUMAH SAKIT Pasal 2

Memberikan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka menjadi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit "Benyamin Guluh" Kabupaten Kolaka atau dapat disingkat "BLUD RS BENYAMIN GULUH".

B A B III TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3

- 1. Pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka menjadi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh bertujuan untuk :
 - a. Memperkenalkan nama RSUD Benyamin Guluh pada masyarakat lokal maupun dalam skala nasional;
 - b. Menjadikan Benyamin Guluh sebagai suri tauladan, khususnya bagi tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara luas.
- 2. Sasaran pemberian nama RSUD Kabupaten Kolaka menjadi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh adalah :
 - a. Meningkatkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat Kolaka kepada para tokoh pejuang kemerdekaan.
 - b. Mendorong generasi muda Kolaka untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya.

B A B IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka Pada Tanggal: 18 November 2011

EBUPATI KOLAK

🎉 H. BUHARI MATTA

Diundangkan di : Kolaka

Pada Tanggal

: 18 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. AHMAD SAFEI, SH, MH

Pembina Utama Muda, Gol IV/c Nip. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011 NOMOR.....